



**MANUAL MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

**CILEGON 2021**



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**  
Nomor : 007/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

Tentang  
**MANUAL MUTU UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Al-Khairiyah dipandang perlu adanya manual mutu yang visioner, terarah dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan perguruan tinggi sebagai panduan dalam tata kelola lembaga yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan manual mutu Universitas Al-Khairiyah dengan keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1247/M/2020 tentang pengabungan STIKOM Al-Khairiyah dengan STIE Al-Khairiyah menjadi Universitas Al-Khairiyah;
7. Statuta Universitas Al-Khairiyah.

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Al-Khairiyah tanggal 04 Januari 2021;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Menetapkan Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah;
  2. Manual Mutu merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
  4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 Januari 2021



Hj. Gema Ikasari, SE., M.Ak, CIBA

# UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH



## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disetujui oleh



Revisi ke-0

Tanggal  
11 Jan 21

SPMI-UNIVAL/MPDS/01/04

Rektor

### VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH

#### 1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berakarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030

#### 2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

<p><b>TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN</b></p>	<p>Pengendalian standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Al-Khairiyah secara terus menerus dan berkelanjutan.</p>
<p><b>LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA</b></p>	<p>Manual pengendalian ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standard memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;</li> <li>2. Untuk semua Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah</li> </ol>
<p><b>DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.</li> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar</li> </ol>
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi atau isi standar tidak tercapai</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mencatat apabila diketemukan ketidak-lengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang).</li> <li>4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai.</li> <li>5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar</li> <li>6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar</li> <li>8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektormelalui LPMI disertai dengan saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Al-Khairiyah sebagai koordinator dari pengendalian standar,</li> <li>• Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>• Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>CATATAN</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik</li> <li>• Formulir Evaluasi Diri</li> <li>• Formulir temuan hasil audit</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>REFERENSI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>▪ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>▪ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>▪ Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2014.</li><li>▪ Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li></ul>
---	---